



PUTUSAN

Nomor 129 PK/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **KHAMID**, bertempat tinggal di Dusun Ngunut, RT 002, RW 001, Kelurahan Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ;
2. **NANIK WIDORINI**, bertempat tinggal di Dusun Ngunut, RT 002 RW 001, Desa/Kelurahan Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sugeng Nugroho, S.H., Advokat, pada Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "Yayasan Grahadi Brawijaya", beralamat di Komplek Pondok Mutiara Blok P-05 Sidoarjo dan Cabang Jalan WR. Soepratman Nomor 10 Pacitan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2016;

Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II /Terbanding I dan II;

L a w a n

1. **PEMIMPIN KANTOR CABANG PACITAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk**, berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Nomor 18 Pacitan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Milad Safrul Imtihan dan kawan-kawan, Supervisor Penunjang Bisnis dan Para Account Officer PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Pacitan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2016;
2. **KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KKPKNL) MADIUN**, berkantor di Jalan Serayu Nomor 141 Madiun, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H, LL.M dan kawan-kawan, Kepala Biro Bantuan Hukum dan Para PNS pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dan pada

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanwil DJKN Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan tanggal 23 November 2016;
Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II /Pembanding I dan II;

D a n

YANTINI, bertempat tinggal di Kedawung RT 002 RW 001, Desa/Kelurahan Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II /Terbanding I dan II telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3147 K/PDT/2014 tanggal 9 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/ Tergugat I ,II / Pembanding I ,II dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, adanya Keputusan Pemberitahuan Pemimpin Kantor Cabang Pacitan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Nomor B3960-KC/XVI/ADK/11/2011 tanggal 22 Nopember 2011, sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan Nomor 4 Th 1996, maka dapat kami beritahukan kepada saudara, baik sebagai debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Pacitan maupun sebagai penghuni barang jaminan, bahwa dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Up. KPKNL Madiun akan melaksanakan Lelang barang jaminan berupa :

Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor 29 a.n Nanik Widorini, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;

Adapun lelang Hak Tanggungan akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 6 desember 2011.

Waktu : 09.00 WIB.

Tempat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Cabang Pacitan.

Jl. Jendral A. Yani No. 18 Pacitan.

2. Bahwa, adanya Keputusan Penetapan Jadwal Lelang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKPKNL) Madiun Nomor SPNT-106/WKN.10/KNL06/2011 Tanggal 4 Nopember 2011, sebagai berikut :

Yth. Pemimpin PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Pacitan,

Jl. Jendral A. Yani No. 18 Pacitan

Menunjuk Surat Nomor B3571-KC-XVI/ADK/11/2011 Tanggal 01 Nopember 2011, dengan ini kami tetapkan pelaksanaan lelang pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 06 Desember 2011

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Kantor Cabang Pacitan

Jl. Jendral A. Yani No. 18 Pacitan

3. Bahwa, adanya Risalah Lelang No 571/2011 tanggal 06 Desember 2011 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan yang berkepalala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " Nomor 783/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 968/APHT/XI/2010 tanggal 08 November 2010, menyatakan hasil Pelaksanaan Lelang sebagai berikut :

1. Barang - barang yang dilelang :

Sebidang tanah Serifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29 tanggal 25 Mei 1977 atas nama NANIK WIDORINI luas 338 m² berikut bangunan yang berdiri diatasnya terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

2. Nama, Pekerjaan dan Tempat tinggal Pembeli :

Yantini, Wiraswasta, Kedawung, RT. 002, RW. 001, Desa/Kelurahan Mentoro, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

3. Laku :

Rp218.500.000,00 (dua ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa, kronologi sampai terjadinya Para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat di karenakan adanya Pinjaman Kredit Modal Usaha Para Penggugat kepada Tergugat I dengan Jaminan (*agunan*) :

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor 29, a.n. Penggugat II, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

5. Bahwa, hubungan hukum Para Penggugat, antara Penggugat I dengan Penggugat II, sebagai berikut :

- a. Penggugat I suami dari Penggugat II ;
- b. Penggugat II mempunyai harta waris dari orang tua, yaitu :

Tanah dan Bangunan dengan SHM Nomor 29, a.n. Penggugat II, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

6. Bahwa, selanjutnya hubungan hukum Para Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat adanya :

1. Keputusan Pemberitahuan Pemimpin Kantor Cabang Pacitan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No B3960-KC/XVII/ADK/11/2011 tanggal 22 Nopember 2011;
2. Keputusan Penetapan Jadwal Lelang Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKPKNL) Madiun Nomor SPNT-106/WKN.10/KNL06/2011 tanggal 4 Nopember 2011;
3. Risalah Lelang Nomor 571/2011 tanggal 06 Desember 2011 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun, berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan yang berkepal “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ Nomor 783/2010 tanggal 16 Desember 2010 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 968/APHT/XI/2010 tanggal 08 November 2010;

7. Bahwa, sebenarnya Para Penggugat dengan Tergugat I secara lisan sudah terjadi kesepakatan Para Penggugat sanggup melunasi pinjaman Kredit Modal Usaha dalam waktu 2 (dua) tahun, tetapi baru berjalan ± 1 tahun ada Surat Pemberitahuan dari Tergugat I atas jaminan (agunan) Para Penggugat akan dilaksanakan eksekusi lelang pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011;

8. Bahwa, Para Penggugat sangat dirugikan dengan adanya Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, Penetapan Jadwal Lelang dan Risalah Lelang tersebut diatas sehingga mengakibatkan Penggugat II sampai kena sakit jantung dan sekarang masih berobat jalan dari RS. Bethesda Yogyakarta, serta rasa malu Para Penggugat di lingkungan tempat tinggal, sesama rekan usaha dan instansi yang menjadi rekanan, dst;

Halaman 4 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, akhirnya Para Penggugat untuk mencari kepastian hukum melalui kuasa hukum mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat di Pengadilan Negeri Pacitan;
10. Bahwa, perbuatan Para Tergugat membuat Keputusan Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Lelang, Penetapan Jadwal Lelang dan Turut Tergugat selaku pembeli lelang kepada Para Penggugat merupakan perbuatan yang melawan hukum (*Onrechmatige Daad*), berdasarkan; Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3201 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 :
- Pokok Masalah :
- Parate Eksekusi vs Eksekusi Grosse Akta Dalam Lembaga Jaminan Hak Tanggungan;
- Kaidah Hukum :
- Bahwa berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan pelelangan sebagai akibat adanya goose akta hipotek dengan memakai kepala "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan suatu putusan pengadilan, seharusnya dilaksanakan atas perintah dan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri apabila ternyata tidak terdapat perdamaian pelaksana;
 - Bahwa ternyata di dalam perkara ini, pelaksanaan pelelangan tidak atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Bandung, tetapi dilaksanakan sendiri oleh Kepala kantor Lelang Negara Bandung atas perintah Tergugat Asal I (Bank Kreditor), oleh karenanya, maka lelang tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 224 HIR sehingga pelelangan tersebut tidak sah;
 - Bahwa dengan demikian, maka para Tergugat Asal (Bank Kreditor - Kantor Lelang Negara dan Pembeli Lelang) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
11. Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) Para Tergugat dan Turut Tergugat secara fakta diperkuat dengan adanya tetap melaksanakan eksekusi lelang atas jaminan (agunan) Para Penggugat tanggal 6 Desember 2011 walaupun pada tanggal 5 Desember 2011 sebelum pelaksanaan eksekusi lelang tersebut sudah ada pemberitahuan kepada Para Tergugat adanya Gugatan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya perkara Nomor 128/G/2011/PTUN.Sby

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan tanggal 5 Desember 2011, dengan dasar adanya cacat administrasi :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Notaris PPAT Yanti Komalawati, S.H. pada tanggal 08 Nopember 2010 dengan Nomor 968/APHT/XI/2010;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) pada tanggal 16 Desember 2010 didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan dengan Nomor 783/SHT/XII/2010;
 - c. Pasal 13 ayat (1) dan (2) UU Nomor 4 Th. 1996 Tentang Hak Tanggungan:
 - (1) Pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan;
 - (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penandatanganan Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), PPAT wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan dan warkah lain yang diperlukan kepada Kantor Pertanahan;
 - d. Jadi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Notaris PPAT Yanti Komalawati, S.H. didaftarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) di Kantor Pertanahan Kabupaten Pacitan terlambat dalam waktu 1 bulan;
12. Bahwa, Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Para Penggugat di pengadilan tingkat Pertama diputus NO (*Niet Ontvankelijk*) tidak diterima dengan pertimbangan hukum “ Surat Keputusan obyek sengketa I dan II adalah Surat Keputusan yang diterbitkan berdasarkan tindakan dalam lapangan hukum perdata, belum bersifat final dan belum menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”, putusan tingkat Banding menguatkan putusan pengadilan tingkat Pertama dan sampai sekarang masih tingkat Kasasi;
13. Bahwa, kerugian Para Penggugat atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatige Daad*) yang dilakukan Para Tergugat dan Turut Tergugat, diuraikan :
- a. Kerugian materiil
Jasa advokasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil.
Penggugat II sampai terkena sakit jantung dan sampai sekarang masih rawat jalan dari RS. Bethesda Yogyakarta dan rasa malu di lingkungan tempat tinggal serta sesama rekan usaha dan instansi yang menjadi

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekanan, sebesar Rp525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah);

c. Total kerugian materiil dan immateriil.

Rp75.000.000,00 + Rp525.000.000,00

= Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

14. Bahwa, untuk menjamin kerugian Para Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dibayar oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tunai, kuasa hukum Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas berupa SHM Nomor 29, asal a.n. Penggugat II dan sekarang dibalik nama a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
15. Bahwa, mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dasar Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3201 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986 untuk menyatakan tidak sah menurut hukum atas balik nama SHM Nomor 29 asal a.n. Penggugat II menjadi a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan ;
16. Bahwa, oleh sebab Risalah Lelang Nomor 571/2011 tanggal 06 Desember 2011 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun dinyatakan tidak sah berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I Nomor 3201 K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1986, maka kuasa hukum Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* supaya Para Tergugat dan Turut Tergugat menyerahkan tanpa syarat SHM Nomor 29 a.n. Penggugat II dan sekarang dibalik nama a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan atau siapapun yang menguasai kepada Para Penggugat bila diperlukan dengan bantuan alat negara polisi;
17. Bahwa, Kuasa Hukum Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan memberikan denda (*dwangsom*) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar perhari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat uang Tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*);
18. Bahwa, mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan untuk menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh pada putusan perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



19. Bahwa, dengan itikad buruk Para Tergugat dan Turut Tergugat tetap melaksanakan eksekusi lelang atas jaminan (agunan) Para Penggugat seperti uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan dapatnya putusan perkara *a quo* dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi (Uit voerbaar bij voorraad)* ;

20. Bahwa, dari dasar uraian tersebut diatas, Para Tergugat dan Turut Tergugat adalah pihak yang salah, maka mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan menyatakan supaya Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul pada perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pacitan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas berupa SHM Nomor 29, asal a.n. Penggugat II dan sekarang menjadi a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan;
4. Menyatakan tidak sah menurut hukum balik nama atas SHM Nomor 29 asal a.n. Penggugat II menjadi a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar tunai uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan SHM Nomor 29, asal a.n. Penggugat II dan sekarang menjadi a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan kepada Para Penggugat, bila diperlukan dengan bantuan Alat Negara Polisi;
7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar denda (*dwangsom*) kepada Para Penggugat perhari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas keterlambatan pembayaran Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat uang Tunai sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkraacht van gewijsde*) ;
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat tunduk dan patuh dalam



putusan perkara *a quo* ;

9. Menyatakan putusan perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Verzet*, Banding dan Kasasi (*Uit voerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I

Dalam Eksepsi

Gugatan yang diajukan Penggugat Prematur

1. Bahwa berdasar posita gugatan Penggugat angka 1 s/d 3 gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh para Penggugat didasarkan pada Surat Pemberitahuan Lelang, Keputusan Penetapan Jadwal lelang dan Risalah Lelang;
2. Bahwa Penggugat saat ini sedang mengajukan upaya hukum kasasi menunggu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berkekuatan hukum tetap (putusan Pengadilan Negeri dan (Putusan Pengadilan Tinggi dan Relas Pemberitahuan Kasasi Terlampir)
3. Bahwa Mengingat dasar gugatan Para Penggugat diajukan sebelum adanya putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap mengenai dasar/pokok/objek gugatan, maka gugatan *a quo* harus dinyatakan premature;

Dengan demikian, demi hukum dan proses peradilan yang baik, maka gugatan Penggugat *a quo* harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Tergugat II

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Tergugat II membatah dan menolak semua pendapat seluruh dalil dalil Para Penggugat, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap apa yang diakui secara tegas kebenarannya.
2. Eksepsi Tergugat II dikeluarkan sebagai pihak
 - 2.1. Bahwa lelang pada tanggal 06 Desember 2011 adalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilaksanakan berdasarkan permohonan lelang dari Tergugat I terhadap obyek berupa sebidang tanah seluas 338 m² dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 29

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



atas nama Nanik Widorini yang berlokasi di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;

- 2.2. Bahwa perlu Tergugat II tegaskan, sesuai dengan Surat Pernyataan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, Kantor Cabang Pacitan Nomor B. 3573-KC/XVII/A/ADK/11/2011 tertanggal 1 Nopember 2012 pada poin 2 nya disebutkan bahwa, “..dengan ini Bank selaku kreditur menyatakan berhak atas agunan tersebut dan untuk itu Bank bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang dilakukan oleh pihak manapun sepanjang terkait dengan keabsahan pengikatan agunan dan permohonan lelang tersebut”;
- 2.3. Bahwa berdasarkan poin 2 Surat Pernyataan tersebut, telah jelas bahwa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Pacitan *in casu* Tergugat I akan menjamin dan bertanggungjawab sepenuhnya serta membebaskan pihak-pihak terkait dalam permasalahan obyek *a quo*, khususnya tergugat II, terhadap segala gugatan atau tuntutan yang timbul sebagai akibat pelelangan atas obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Hal ini didasarkan pada Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 yang menyebutkan bahwa, “penjual/pemilik barang bertanggungjawab terhadap gugatan perdata maupun tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dibidang lelang”;
- 2.4. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* mengeluarkan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara.

3. Eksepsi *Litispendentie*

- 3.1. Bahwa dalam buku Hukum Acara Perdata karangan Lilik Mulyadi, *Eksepsi Litispendentie* dijelaskan sebagai berikut yaitu “Eksepsi dari Tergugat/Para Tergugat atau Kuasanya menyangkut terhadap perkara yang diajukan oleh Penggugat/Para Penggugat atau Kuasanya telah pernah diperkarakan dan sampai kini masih tergantung/belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena dalam pemeriksaan banding/revisi atau kasasi, dan sebagainya”;
- 3.2. Bahwa atas pelaksanaan lelang tanggal 6 Desember 2011 dimaksud terhadap obyek sengketa dalam perkara *a quo*, Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara



Surabaya dengan Nomor : 128/G/2011/PTUN.Sby, yang diputus dengan amar yaitu gugatan sengketa Tata Usaha Negara tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk*);

3.3. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 128/G/2011/PTUN.Sby, dimaksud telah diajukan upaya hukum banding yang diputus Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 76/B/2012/PT.TUN.SBY jo Nomor 128/G/2011/PTUN.Sby, dengan amar putusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;

3.4. Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dimaksud, selanjutnya diajukan upaya hukum kasasi dan oleh karenanya belum bisa dipastikan status tentang perkaranya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

3.5. Bahwa berdasarkan fakta hukum pada poin 3.1 sampai dengan 3.4 di atas, jelas bahwa terhadap perkara yang diajukan oleh Para Penggugat telah pernah diperkarakan dan apabila hingga saat ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap, demi menjaga konsistensi putusan badan peradilan yang ada di Indonesia dan menghindari putusan yang tumpang tindih, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*:

4. Eksekusi Para Penggugat Sebagai Pihak Yang Tidak Berkualitas.

4.1. Bahwa dalam posita gugatan pada halaman 3 angka 4, Para Penggugat mengakui adanya kesepakatan kredit antara dirinya dengan Tergugat I dimana hingga saat ini pada kenyataannya Para Penggugat tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat I. Hal tersebut adalah majelas kelalaian Para Penggugat dalam hal pembayaran kredit sehingga mengakibatkan kredit macet/piutang macet;

4.2. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh pihak Debitur yang berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, maka gugatan ini diajukan oleh pihak yang tidak berhak/berkualitas (Yurisprudensi RI Nomor 995 K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975);

4.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, jelas dan terbukti apabila Para Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya



(*wanprestasi*) dalam melakukan pembayaran atas hutang sebagaimana yang telah diperjanjikan dengan Tergugat I dalam suatu Perjanjian Kredit, maka demi hukum Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak untuk melakukan gugatan atau tuntutan terkait dengan pelaksanaan eksekusi barang jaminan sebagai akibat cedera janji/*wanprestasinya* tersebut. Atas hal dimaksud, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* agar dapat menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

5. Eksekusi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

- 5.1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang ditujukan terhadap Tergugat II harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*), oleh karena Para Penggugat dalam surat gugatannya tidak menyebutkan secara jelas perbuatan mana yang dilakukan oleh Tergugat II yang dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;
- 5.2. Bahwa lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat II pada tanggal 6 Desember 2011 tersebut telah berjalan sesuai dengan prosedur dalam ketentuan mengenai lelang, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 93/PMK.06/2010, tanggal 23 April 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Oleh karena itu sangatlah tidak tepat gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat II dalam perkara *a quo*, karena dalam hal ini Tergugat II tidak menemukan dalil Para Penggugat dalam surat gugatannya yang secara jelas menyatakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat II;
- 5.3. Bahwa atas hal tersebut, sudah selayaknya agar Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menolak gugatan Para Penggugat.

6. Eksepsi *Persona Standi Non Judicio*;

- 6.1. Bahwa penyebutan pihak Tergugat II yang disampaikan Para Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 adalah kurang sempurna dan mohon dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *persoon* Tergugat II dalam surat gugatan Para Penggugat sangat keliru dan tidak tepat oleh karena tidak mengkaitkan dengan instansi atasannya;
- 6.2. Bahwa mengenai kekeliruan dalam penyebutan *persoon* Tergugat II yang tidak mengkaitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Surabaya selaku



Instansi atasannya perlu Tergugat II jelaskan, yaitu bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun bukan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari suatu badan hukum yang disebut Negara. Oleh karena itu penyebutan *persoon* Tergugat II seharusnya Negara Republik Indonesia cq. Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah X Surabaya cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun (Pasal 6 RV Nomor : 30 *Vendu Reglement Ordonansi* 28 Pebruari 1908 ST.08.189);

- 6.3. Bahwa hal tersebut disebabkan karena dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Tergugat II harus bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah X Surabaya yang selanjutnya bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara dan kemudian bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia dan seterusnya, sehingga dalam hal terjadi gugatan terhadap Tergugat II sudah selayaknya jika dikaitkan dengan instansi atasannya;
- 6.4. Bahwa berdasarkan pada alasan tersebut di atas, maka jelas gugatan Para Penggugat yang langsung ditujukan kepada KPKNL Madiun dan tidak mengkaitkan instansi yang secara langsung terkait dengan perkara *a quo* adalah keliru dan tidak tepat serta kurang sempurna. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontavankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan Pemerintah Pusat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil/alasan Para Penggugat, serta memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan menerima eksepsi Tergugat II

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pacitan telah memberikan Putusan Nomor 04 /Pdt.G/2012/PN.Pct tanggal 19 September 2013 dengan amar sebagai berikut:

- A. Dalam Eksepsi:
 - Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat dan Turut Tergugat kepada Para Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menyatakan tidak sah menurut hukum balik nama atas SHM Nomor 29 asal a.n. Penggugat II menjadi a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan;
4. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun yang menguasai untuk menyerahkan tanpa syarat apapun berupa SHM Nomor 29, asal a.n. Penggugat II dan sekarang menjadi a.n Turut Tergugat, luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan kepada Para Penggugat, bila diperlukan dengan bantuan Alat Negara Polisi;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat Tunduk dan Patuh dalam putusan perkara *a quo* ;
6. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.404.000,00 (satu juta empat ratus empat ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PDT/2014/PT SBY tanggal 02 Juli 2014 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat I dan II;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pacitan tanggal 19 September 2013, Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pct, sepanjang mengenai SHM No.29, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapapun menguasai untuk menyerahkan tanpa syarat apapun SHM No.29, asal an. Penggugat II dan sekarang menjadi nama an. Turut Tergugat luas 338 m², terletak di Desa Menadi, Kec. Pacitan Kab. Pacitan untuk dijadikan agunan jaminan kredit Para Penggugat kepada Tergugat I;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut untuk selebihnya;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3147 K/PDT/2014 tanggal 9 Juni 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Pemimpin Kantor Cabang Pacitan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut tidak dapat diterima;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II Kepala Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KKPNL) Madiun, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PDT/2014/PT SBY, tanggal 2 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pct, tanggal 19 September 2013;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Penggugat I, II seluruhnya;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat I,II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 314/K/PDT/2014 tanggal 9 Juni 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II /Pembanding I, II kemudian terhadapnya oleh Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II/Pembanding I, II diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 7 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 3147 K/PDT/2014 *juncto* 56/PDT/2014/PT SBY *juncto* 04/Pdt.G/2012/PN Pct yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pacitan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II /Terbanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 9 November 2016;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 16 November 2016;

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Turut Termohon Peninjauan Kembali/Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 9 November 2016;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I dan Termohon Peninjauan Kembali II mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan masing-masing pada tanggal 29 November 2016 dan 15 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali I dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I dan II /Terbanding I dan II dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa, menurut Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebut : "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang";
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan : "Permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b. apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d. apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata”;
3. Bahwa, menurut Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan : ”Tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:
- a. yang disebut pada huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - b. yang disebut pada huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. yang disebut pada huruf c, d, dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara;
 - d. yang tersebut pada huruf e sejak sejak putusan yang terakhir dan bertentangan itu memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak yang berperkara;
4. Bahwa, putusan Mahkamah Agung Nomor 3147 K/PDT/2014 tertanggal 9 Juni 2015 telah diberitahukan secara patut pada tanggal 16 Agustus 2016 setidak-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan isi putusan tersebut;
5. Bahwa, Para Pemohon Peninjauan Kembali menyampaikan Peninjauan Kembali atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 3147 K/PDT/2014 tertanggal 9 Juni 2015 karena pada Putusan Mahkamah Agung No. 3147 K/PDT/2014 tertanggal 9 Juni 2015 terdapat suatu kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
6. Bahwa, suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata menurut Adami Chazawi dalam bukunya “Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana, Penegakan Hukum dalam penyimpangan praktik & peradilan sesat” adalah : “kekhilafan atau kekeliruan putusan itu harus nyata, artinya terang benderang, mudah dilihat atau mudah diketahui,

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa harus menggunakan kekuatan pikir dan nalar secara khusus yang ditujukan untuk menguji kebenarannya”;

7. Bahwa, kekhilafan atau kekeliruan hakim secara nyata dapat terjadi pada pertimbangan hukum dan amar putusan yang dibuatnya. Antara pertimbangan hukum dan amar putusan berkaitan erat, karena amar putusan tidak boleh menyimpang dari pertimbangan hukumnya. Tiap amar putusan harus didasari pertimbangan hukum, sehingga apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar putusan, maka putusan itu dapat dipandang sebagai putusan yang memperlihatkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata;
 8. Bahwa, amar putusan Mahkamah Agung No. 3147 K/PDT/2014 tertanggal 9 Juni 2015 yang dimohonkan peninjauan kembali adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Pimpinan Kantor Cabang Pacitan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tersebut tidak dapat diterima;
 - Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II Kepala Kantor Pelayanan Negara Dan Lelang (KKPKNL) Madiun, tersebut;
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 56/PDT/2014/PT SBY, tanggal 2 Juli 2014 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Pct., tanggal 19 September 2013;
- Mengadili Sendiri
- Menolak gugatan Penggugat I, II seluruhnya;
 - Menghukum Para Termohon Kasasi/Penggugat I,II/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
9. Bahwa, pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya alinea 3 halaman 31 yang berbunyi : "Bahwa proses lelang oleh KPKNL atas permohonan langsung dari Tergugat I Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 6 UUHT (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) yaitu dengan *parate executie*. Dan lelang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;
 10. Bahwa, *parate eksecutie* secara implisit terdapat dalam penjelasan umum angka 9 dari Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi : "Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi hak tanggungan dalam undang-undang ini, yaitu yang mengatur lembaga *parate executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*);

11. Bahwa, mekanisme atau atauran formal pelaksanaan *parate executie* hak tanggungan didasarkan pada penjelasan umum angka 9 dari Undang-Undang Hak Tanggungan yang berbunyi : "Salah satu ciri hak tanggungan yang kuat adalah mudah dan pasti dalam pelaksanaan eksekusinya, jika debitur cidera janji. Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku, dipandang perlu untuk memasukkan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu yang mengatur lembaga *parate executie* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbarui (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) dan Pasal 258 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (*Reglement tot Regeling van het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura*);

Sehubungan dengan itu pada sertipikat hak tanggungan, yang berfungsi sebagai surat-tanda-bukti adanya hak tanggungan, dibubuhkan irah-irah dengan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", untuk memberikan kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu sertipikat Hak Tanggungan tersebut dinyatakan sebagai pengganti *grosse acte Hypotheek*, yang untuk eksekusi *Hypotheek* atas tanah ditetapkan sebagai syarat dalam melaksanakan ketentuan pasal-pasal kedua Reglemen di atas;

Agar ada kesatuan pengertian dan kepastian mengenai penggunaan ketentuan-ketentuan tersebut, ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang ini, bahwa selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, peraturan mengenai eksekusi *Hypotheek* yang diatur dalam kedua Reglemen tersebut, berlaku terhadap eksekusi Hak Tanggungan";



12. Bahwa, berdasarkan penjelasan umum angka 9 dapat disimpulkan pelaksanaan Parate Eksekusi Hak Tanggungan dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR/258 R.Bg;

Pasal 224 HIR :

“Grosse dari akta hipotek dan surat utang yang dibuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya berbunyi "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa" berkekuatan sama dengan keputusan hakim. Jika tidak dengan jalan damai, maka surat demikian dijalankan dengan perintah dan dibawah pimpinan ketua pengadilan negeri, yang dalam daerah hukumnya tempat diam atau tempat tinggal debitur itu atau tempat kedudukan yang dipilihnya, yaitu menurut cara yang dinyatakan pada pasal-pasal yang lalu dalam bagian ini, tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan hanya boleh dilakukan, jika sudah dengan keputusan hakim. Jika keputusan hakim itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri yang memerintahkan pelaksanaan keputusan itu, maka haruslah dituruti peraturan Pasal 195 ayat (2) dan seterusnya”;

Pasal 258 R.Bg :

“(1) Grosse akta hipotek dan surat-surat utang yang dibuat oleh notaris di dalam wilayah Indonesia memuat kepala yang berbunyi "Atas nama Raja" (sekarang: Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan pengadilan”;

(2) Untuk pelaksanaannya yang tidak dijalankan secara suka-rela, berlaku ketentuan-ketentuan bagian ini, tetapi dengan pengertian bahwa penerapan paksaan badan hanya dapat dijalankan jika diizinkan oleh putusan pengadilan”;

13. Bahwa, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 224 HIR pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan sebagaimana dimaksud Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan hanya dapat dilakukan melalui izin dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri;

14. Bahwa, pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya pada alinea 3 halaman 31 yang berbunyi : “Bahwa proses lelang oleh KPKNL atas permohonan langsung dari Tergugat I Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., adalah sah karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UUHT (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996) yaitu dengan *parate executie*. Dan lelang telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010; bertentangan

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017



dengan pertimbangan Hakim Agung dalam pertimbangan putusannya pada alinea 6 halaman 31 yang berbunyi: "Bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah *wanprestasi*, maka penyerahan objek kepada kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KKPKNL) dinilai tepat, akan tetapi harus dikembalikan kepada ahli warisnya";

15. Bahwa, dengan adanya pertentangan pertimbangan hukum hakim agung dalam pertimbangan putusannya pada alinea 3 dengan alinea 6 halaman 31 menunjukkan putusan tersebut terdapat adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
16. Bahwa, akibat kekhilafan hakim agung atau kekeliruan yang nyata pada putusannya yang tertuang dalam pertimbangan hukum pertimbangan putusannya menyebabkan amar Nomor 3147 K/PDT/2014 tertanggal 9 Juni 2015 salah/keliru;
17. Bahwa, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : Pasal 5 ayat 1 "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" dan Pasal 50 ayat (1) : "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
18. Bahwa, hakim agung dalam pertimbangan hukum pertimbangan putusannya telah lalai untuk melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga tampak nyata ada kehilafan hakim atau kekeliruan yang nyata pada putusan Nomor 3147 K/PDT/2014 tertanggal 9 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah membaca dan meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali serta dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang memperbaiki putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dapat dibenarkan dikarenakan berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* ternyata perbuatan /Termohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding melelang objek sengketa yang merupakan jaminan kredit /Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding yang telah diikat dengan hak



tanggungan bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dimana ternyata Para Penggugat selaku debitur *wanprestasi* atas hutang kreditnya tersebut kepada Tergugat I selaku kreditur dan untuk itu Para Penggugat selaku debitur telah diperingatkan oleh Tergugat I secara tertulis untuk melaksanakan kewajibannya melunasi kreditnya akan tetapi tidak terlaksana sehingga tindakan Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II melakukan lelang terhadap objek sengketa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan adalah sah dan dapat dibenarkan, sedangkan Turut Tergugat selaku pembeli lelang merupakan pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi;

Bahwa adanya anak kalimat “akan tetapi harus dikembalikan kepada ahli warisnya” harus dipandang bukan merupakan kekhilafan yang nyata oleh karena substansi perkara ini adalah Penggugat telah terbukti *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali KHAMID dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali **1. KHAMID**, **2. NANIK WIDORINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Penggugat I, II /Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim - hakim Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Lismawati, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./Lismawati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp</u>	<u>2.489.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 129 PK/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)